



**PUTUSAN**

**Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ardian Fajar alias Fajar;**  
Tempat lahir : Tualang;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/20 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN FAJAR alias FAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Ketiga diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARDIAN FAJAR alias FAJAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 buah baju berwarna kuning merah, 1 celana berwarna abu abu, dirampas untuk diimushkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa ARDIAN FAJAR alais FAJAR, pada Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib ANAK KORBAN datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menonton TV kemudian Terdakwa pun menghampiri ANAK KORBAN dan mengajak saksi Anak untuk ikut dengan Terdakwa ke kamar dengan cara menarik tangan dan memaksa ANAK KORBAN untuk ikut dengan Terdakwa kemudian sesampainya didalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana ANAK KORBAN begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa, saat itu ANAK KORBAN ketakutan dan juga berisik sehingga Terdakwa memarahi saksi Anak sambil berkata "diam kau, jangan kau bilang mamak mu ya" kemudian Terdakwa pun memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin saksi Anak dan ANAK KORBAN pun merasa kesakitan, kemudian Terdakwa membaringkan badan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN menangis karena kesakitan namun Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk tetap diam, kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya sekitar 2 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai celana dan celana dalamnya dan menyuruh ANAK KORBAN untuk pulang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Terdakwa dimana pada saat itu hanya ada Terdakwa dan ANAK KORBAN berdua yang berada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Anak dan menarik tangan ANAK KORBAN sambil berkata "ayo tik sini", saat itu ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa memaksa dengan menarik tangan saksi Anak, sesampainya di kamar (kakak Terdakwa) Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan juga celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, saat itu saksi Anak merintih kesakitan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Anak "diam kau" selanjutnya Terdakwa menaiki badan ANAK KORBAN sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi Anak, kemudian Terdakwa membuka ke 2 paha ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk Terdakwa melihat ada bercikan darah dari kemaluan ANAK KORBAN, namun Terdakwa tetap menggoyang goyang pantatnya setelah sekitar 1 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai celana nya dan pulang.

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami selaput dara robek sampai dasar pada jam 8, selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 5, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 262/VER/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Tebing Tinggi, dengan dengan Kesimpulan : selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul dan sejenisnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa ARDIAN FAJAR alais FAJAR, pada Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

*Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*



dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan III Keurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib ANAK KORBAN datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menonton TV kemudian Terdakwa pun menghampiri ANAK KORBAN dan mengajak saksi Anak untuk ikut dengan Terdakwa ke kamar dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN untuk ikut dengan Terdakwa kemudian sesampainya didalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana ANAK KORBAN begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa, saat itu ANAK KORBAN ketakutan dan juga berisik sehingga Terdakwa memarahi saksi Anak sambil berkata “diam kau, jangan kau bilang mamak mu ya” kemudian Terdakwa pun memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin saksi Anak dan ANAK KORBAN pun merasa kesakitan, kemudian Terdakwa membaringkan badan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN menangis karena kesakitan namun Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk tetap diam, kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya sekitar 2 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai calana dan celana dalamnya dan menyuruh ANAK KORBAN untuk pulang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Terdakwa dimana pada saat itu hanya ada Terdakwa dan ANAK KORBAN berdua yang berada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Anak sambil berkata “ayo tik sini”, saat itu ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa menarik tangan saksi Anak, sesampainya di kamar (kakak



Terdakwa) Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan juga celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, saa itu saksi Anaka merintih kesakitan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Anak “diam kau” selanjutnya Terdakwa menaiki badan ANAK KORBAN sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi Anak, kemudian Terdakwa membuka ke 2 paha ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk Terdakwa melihat ada bercikan darah dari kemaluan ANAK KORBAN, namun Terdakwa tetap menggoyang goyang pantatnya setelah sekitar 1 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai celana nya dan pulang.

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami selaput dara robek sampai dasar pada jam 8, selaput dara robek tidak sampaid asar pada jam 5, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 262/VER/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Tebing Tinggi, dengan dengan Kesimpulan : selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul dan sejenisnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **ATAU**

#### **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa ARDIAN FAJAR alais FAJAR, pada Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan III Keurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib ANAK KORBAN di Lingkungan III Keurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menonton TV kemudian Terdakwa pun menghampiri ANAK KORBAN dan mengajak saksi Anak untuk ikut dengan Terdakwa ke kamar dengan cara menarik tangan dan memaksa ANAK KORBAN untuk ikut dengan Terdakwa kemudian sesampainya didalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa mengunci kamar, Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana ANAK KORBAN begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa, saat itu ANAK KORBAN ketakutan dan juga berisik sehingga Terdakwa memarahi saksi Anak sambil berkata “diam kau, jangan kau bilang mamak mu ya” kemudian Terdakwa pun memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin saksi Anak dan ANAK KORBAN pun merasa kesakitan, kemudian Terdakwa membaringkan badan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengarah arahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil menaiki badan saksi Anak, Kemudian ANAK KORBAN menangis karena kesakitan namun Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk tetap diam, kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya ke dalam dan luar. sampai kekitar 2 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai calana dan celana dalamnya dan menyuruh ANAK KORBAN untuk pulang
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Terdakwa kemudian pada saat itu hanya ada Terdakwa dan ANAK KORBAN berdua yang berada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Anak dan menarik tangan ANAK KORBAN sambil berkata “ayo tik sini”, sat itu ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa memaksa denga menarik tangan saksi Anak, sesampainya di kamar (kakak Terdakwa) Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa langsung menurunkan celana dan juga celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, saa itu saksi Anaka merintih kesakitan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Anak "diam kau" selanjutnya Terdakwa menaiki badan ANAK KORBAN sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi Anak, kemudian Terdakwa membuka ke 2 paha ANAK KORBAN sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk Terdakwa melihat ada bercikan darah dari kemaluan ANAK KORBAN, namun Terdakwa tetap menggoyang goyang pantatnya kedalam dan keluar .dan setelah sekitar 1 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai celana nya dan pulang

- Bahwa antara Terdakwa dan ANAK KORBAN mempunyai hubungan saudara yaitu nenek kandung (ibu dari ayah kandung) ANAK KORBAN adalah kakak kandung dari dari Ibu Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami selaput dara robek sampai dasar pada jam 8, selaput dara robek tidak sampaid asar pada jam 5, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 262/VER/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Tebing Tinggi, dengan dengan Kesimpulan : selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul dan sejenisnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **ATAU**

#### **KEEMPAT:**

Bahwa Terdakwa ARDIAN FAJAR alais FAJAR, pada Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan III Keurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri



Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib ANAK KORBAN di Lingkungan III Keurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menonton TV kemudian Terdakwa pun menghampiri ANAK KORBAN dan mengajak saksi Anak untuk ikut dengan Terdakwa ke kamar dengan cara menarik tangan dan memaksa ANAK KORBAN untuk ikut dengan Terdakwa kemudian sesampainya didalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa mengunci kamar, Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana ANAK KORBAN begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa, saat itu ANAK KORBAN ketakutan dan juga berisik sehingga Terdakwa memarahi saksi Anak sambil berkata “diam kau, jangan kau bilang mamak mu ya” kemudian Terdakwa pun memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin saksi Anak dan ANAK KORBAN pun merasa kesakitan, kemudian Terdakwa membaringkan badan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengarah arahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil menaiki badan saksi Anak, Kemudian ANAK KORBAN menangis karena kesakitan namun Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk tetap diam, kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya ke dalam dan luar. sampai kekitar 2 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai calana dan celana dalamnya dan menyuruh ANAK KORBAN untuk pulang
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Terdakwa kemudian pada saat itu hanya ada Terdakwa dan ANAK KORBAN berdua yang berada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Anak dan menarik tangan ANAK KORBAN sambil berkata “ayo tik sini”, sat itu ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa memaksa denga menarik tangan saksi Anak, sesampainya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar (kakak Terdakwa) Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan juga celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, saa itu saksi Anaka merintih kesakitan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Anak "diam kau" selanjutnya Terdakwa menaiki badan ANAK KORBAN sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi Anak, kemudian Terdakwa membuka ke 2 paha ANAK KORBAN sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk Terdakwa melihat ada bercikan darah dari kemaluan ANAK KORBAN, namun Terdakwa tetap menggoyang goyang pantatnya kedalam dan keluar .dan setelah sekitar 1 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai celana nya dan pulang

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami selaput dara robek sampai dasar pada jam 8, selaput dara robek tidak sampaid asar pada jam 5, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 262/VER/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Tebing Tinggi, dengan dengan Kesimpulan : selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul dan sejenisnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### **KELIMA:**

Bahwa Terdakwa ARDIAN FAJAR alais FAJAR, pada Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan III Keurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

*Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib ANAK KORBAN di Lingkungan III Keurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menonton TV kemudian Terdakwa pun menghampiri ANAK KORBAN dan mengajak saksi Anak untuk ikut dengan Terdakwa ke kamar dengan cara menarik tangan dan memaksa ANAK KORBAN untuk ikut dengan Terdakwa kemudian sesampainya didalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa mengunci kamar, Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana ANAK KORBAN begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa, saat itu ANAK KORBAN ketakutan dan juga berisik sehingga Terdakwa memarahi saksi Anak sambil berkata “diam kau, jangan kau bilang mamak mu ya” kemudian Terdakwa pun memasukkan jari tangannya ke dalam kelamin saksi Anak dan ANAK KORBAN pun merasa kesakitan, kemudian Terdakwa membaringkan badan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengarah arahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil menaiki badan saksi Anak, Kemudian ANAK KORBAN menangis karena kesakitan namun Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk tetap diam, kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya ke dalam dan luar. sampai kekitar 2 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai calana dan celana dalamnya dan menyuruh ANAK KORBAN untuk pulang
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu Terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Terdakwa kemudian pada saat itu hanya ada Terdakwa dan ANAK KORBAN berdua yang berada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Anak dan menarik tangan ANAK KORBAN sambil berkata “ayo tik sini”, sat itu ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa memaksa denga menarik tangan saksi Anak, sesampainya di

*Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*



kamar (kakak Terdakwa) Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan juga celana dalam ANAK KORBAN kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin ANAK KORBAN, saa itu saksi Anaka merintih kesakitan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Anak "diam kau" selanjutnya Terdakwa menaiki badan ANAK KORBAN sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi Anak, kemudian Terdakwa membuka ke 2 paha ANAK KORBAN sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin ANAK KORBAN dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk Terdakwa melihat ada bercikan darah dari kemaluan ANAK KORBAN, namun Terdakwa tetap menggoyang goyang pantatnya kedalam dan keluar .dan setelah sekitar 1 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang sperma Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai celana nya dan pulang

- Bahwa antara Terdakwa dan ANAK KORBAN mempunyai hubungan saudara yaitu nenek kandung (ibu dari ayah kandung) ANAK KORBAN adalah kakak kandung dari dari Ibu Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami selaput dara robek sampai dasar pada jam 8, selaput dara robek tidak sampaid asar pada jam 5, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 262/VER/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Tebing Tinggi, dengan dengan Kesimpulan : selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul dan sejenisnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan serta sidik jari Anak Korban pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tetapi terakhir Anak Korban terakhir kali disetubuhi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar kakak Terdakwa yang bernama Mbak Wi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban menonton televisi seorang diri di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Mbak Wi lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Tin, sini ayo" kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Mbak Wi, setelah Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa berkata "Ayo main gituan yok" lalu Terdakwa menutup pintu kemudian karena merasa ketakutan Anak Korban mencoba untuk keluar kamar namun Terdakwa berkata "Diam kau" dengan nada marah sehingga Anak Korban merasa ketakutan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya lalu Terdakwa berkata "Diam kau", kemudian setelah selesai Terdakwa membuka pintu kamar lalu Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan "Jangan kau kasih tau mamakmu ya, kalo kau kasih tau ku pukul kau nanti";
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengeluarkan cairan putih dari kemaluan Terdakwa setelah menyetubuhi Anak Korban,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



tetapi pada saat Anak Korban buang air kecil saat itu kemaluan Anak Korban terasa sakit dan ada cairan putih-putih di celana Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa juga tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum ataupun sesudah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 6 (enam) tahun pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan kepada ibu Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban takut dipukul Terdakwa, namun Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yang bernama Refal dan ibu Refal yang bernama Devi Angraini;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada temannya yang bernama Refal kalau Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban, lalu saat Anak Korban main ke rumah Refal, Anak Korban mengatakan kepada Saksi Devi Angraini "*Anak Korban sudah emm, eman sama Terdakwa*", kemudian Saksi Devi Angraini menanyakan kepada Anak Korban "*Emm emman gimana?*" lalu Anak Korban jawab "*Burung Fajar dimasukin kedalam tewe Fatin*" lalu Saksi Devi Angraini mengatakan lagi "*Dimana?*" lalu Anak Korban jawab "*Di kamar tidur Mbak Wi*";
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fairuz Hasanah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dari suami Saksi yang bernama Susilo Andreawan dimana mertua perempuan Saksi (ibu suami Saksi) dan ibu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa adalah kakak beradik kandung;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dari tetangga Saksi yang bernama Devi Angraini;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Devi Angraini datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, awalnya Saksi tidak percaya namun setelah Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dirinya, setelah itu Saksi langsung membawa Anak Korban ke bidan untuk diperiksa dan bidan mengatakan kemaluan Anak Korban sudah robek lalu Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi kemudian pada malam harinya Saksi dan suami Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumah dan tidak beberapa lama kemudian keponakan Saksi datang dengan membawa Terdakwa ke rumah Saksi dan saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban, awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah dipaksa dan dipertemukan dengan Anak Korban barulah Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa berkata "Ayo main gituan yok" kemudian Terdakwa menutup pintu namun Anak Korban berontak karena ingin keluar lalu Terdakwa membentak Anak Korban dengan berkata "Diam kau", setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban meringis kesakitan karena merasakan sakit di kemaluannya, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa membuka pintu kamar dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa melakukan pengancaman terhadap ANAK KORBAN dengan mengatakan “*Jangan kau kasih tau mamakmu ya, kalo kau kasih tau ku pukul kau nanti*”;
- Bahwa usia ANAK KORBAN pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah 6 (enam) tahun;
- Bahwa seingat Saksi pada saat lebaran haji Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi bahwa kemaluan Anak Korban sakit tetapi tidak Saksi hiraukan karena Saksi mengira hal tersebut terjadi karena Anak Korban bermain sepeda;
- Bahwa Anak Korban ada divisum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Susilo Andreawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi dimana ibu Saksi (nenek Anak Korban) dan ibu Terdakwa adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dari cerita istri Saksi yang bernama Fairuz Hasanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa terakhir kali

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar kakak Terdakwa;

- berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa berkata "*Ayo main gituan yok*" kemudian Terdakwa menutup pintu namun Anak Korban berontak karena ingin keluar lalu Terdakwa membentak Anak Korban dengan berkata "*Diam kau*", setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban meringis kesakitan karena merasakan sakit di kemaluannya, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa membuka pintu kamar dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan kau kasih tau mamakmu ya, kalo kau kasih tau ku pukul kau nanti*";
- Bahwa usia Anak pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak Korban ada divisum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Devi Anggraini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dari cerita Anak Korban pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Anak Korban bermain di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban datang ke rumah dan bermain dengan anak Saksi yang bernama Refal Fareza Nasution yang seumuran dengan Anak Korban, lalu anak Saksi berkata kepada Anak Korban *"Tin, ku kasi tau mamak ku ya yang tadi siang yang kau bisiin"* kemudian karena penasaran Saksi pun bertanya *"Bisiin apa sih"* lalu anak Saksi berkata *"Mak kalo gituan berdosakan mak?"* lalu Saksi bertanya *"Kayak gitu gimana?"* lalu Anak Korban menjawab *"Sama Bang Fajar loh bu, emm, emm, emm"* lalu Saksi bertanya kembali *"Emm, emm, emm, gimana"* lalu Anak Korban menjawab *"Burung Bang Fajar dimasukin ke dalam kemaluan Fatin"* lalu Saksi bertanya lagi *"Dimana?"* lalu Anak Korban menjawab *"Di kamar tidur Mbak Wi"*, setelah itu Saksi pergi ke rumah Anak Korban dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada ibu Anak Korban yang bernama Fairuz Hasanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa berkata *"Ayo main gituan yok"* kemudian Terdakwa menutup pintu namun Anak Korban berontak karena ingin keluar lalu Terdakwa membentak Anak Korban dengan berkata *"Diam kau"*, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban meringis kesakitan karena merasakan sakit di kemaluannya, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa membuka pintu kamar dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa melakukan pengancaman terhadap ANAK KORBAN dengan mengatakan “*Jangan kau kasih tau mamakmu ya, kalo kau kasih tau ku pukul kau nanti*”;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan ayah ANAK KORBAN yang bernama Susilo Andreawan adalah saudara sepupu dimana ibu Terdakwa dan ibu Susilo Andreawan (nenek Anak Korban) adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar kakak kandung Terdakwa tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan yang kedua kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar kakak kandung Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2000 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban menonton televisi di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kakak Terdakwa kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar



lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban ketakutan dan juga berisik sehingga Terdakwa kemudian memarahi Anak Korban sambil berkata "*Diam kau, jangan kau bilang mamakmu ya*" setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tetap diam lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban menonton televisi seorang diri di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangannya sambil berkata "*Tin, sini ayo*" tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa Terdakwa berkata "*Ayo main gituan yok*" lalu Terdakwa menutup pintu kemudian karena merasa ketakutan Anak Korban mencoba untuk keluar kamar namun Terdakwa berkata "*Diam kau*" dengan nada marah sehingga Anak Korban merasa ketakutan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan setelah alat kelaminnya masuk Terdakwa melihat ada percikan darah di kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke dalam kamar dan sesampainya di kamar Terdakwa mengunci pintu sehingga Anak Korban tidak bisa keluar dan Terdakwa juga menindih tubuh Anak Korban dimana badan Terdakwa lebih besar dari Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya menangis;
- Bahwa Terdakwa ada membentak Anak Korban dengan mengatakan “*Jangan kau kasih tau mamakmu ya, kalo kau kasih tau ku pukul kau nanti*”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum ataupun setelah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 6 (enam) tahun pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban setelah menonton video porno;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum No. 262/VER/IX/2020 tanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Tebing Tinggi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan selaput dara ANAK KORBAN robek sampai dasar pada jam 8 dan selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 5 dengan kesimpulan selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju berwarna kuning merah;
- 1 celana berwarna abu abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2000 sekira pukul 13.00 WIB ANAK KORBAN menonton televisi di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kakak Terdakwa kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban ketakutan dan juga berisik sehingga Terdakwa kemudian memarahi Anak Korban sambil berkata "*Diam kau, jangan kau bilang mamakmu ya*" setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tetap diam lalu Terdakwa memaju mundurkannya pantatnya dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB ANAK KORBAN menonton televisi seorang diri di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangannya sambil berkata "*Tin, sini ayo*" tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa Terdakwa berkata "*Ayo main gituan yok*" lalu Terdakwa menutup pintu kemudian karena merasa ketakutan Anak Korban mencoba untuk keluar kamar namun Terdakwa berkata "*Diam kau*" dengan nada marah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



sehingga Anak Korban merasa ketakutan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan setelah alat kelaminnya masuk Terdakwa melihat ada percikan darah di kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkannya dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah melakukan hubungan seksual dengan ANAK KORBAN, Terdakwa membentak Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan kau kasih tau mamakmu ya, kalo kau kasih tau ku pukul kau nanti*";
- Bahwa Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke dalam kamar dan sesampainya di kamar Terdakwa mengunci pintu sehingga Anak Korban tidak bisa keluar dan Terdakwa juga menindih tubuh Anak Korban dimana badan Terdakwa lebih besar dari Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya menangis;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 262/VER/IX/2020 tanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Tebing Tinggi pada tanggal 2 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan selaput dara ANAK KORBAN robek sampai dasar pada jam 8 dan selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 5 dengan kesimpulan selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ardian Fajar alias Fajar yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-103/Eku.2/Sei Rph/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur Ad. 2 menunjukkan bahwa unsur Ad. 2 bersifat alternatif sehingga secara yuridis keseluruhan subunsur dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan materiil yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan subunsur “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan

*Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*



“anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisaa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2000 sekira pukul 13.00 WIB ANAK KORBAN menonton televisi di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kakak Terdakwa kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban ketakutan dan juga berisik sehingga Terdakwa kemudian memarahi Anak Korban sambil berkata “*Diam kau, jangan kau bilang mamakmu ya*” setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tetap diam lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB ANAK KORBAN menonton televisi seorang diri di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangannya sambil berkata “*Tin, sini ayo*” tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa Terdakwa berkata “*Ayo main gituan yok*” lalu Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



menutup pintu kemudian karena merasa ketakutan Anak Korban mencoba untuk keluar kamar namun Terdakwa berkata “*Diam kau*” dengan nada marah sehingga Anak Korban merasa ketakutan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan setelah alat kelaminnya masuk Terdakwa melihat ada percikan darah di kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membuang spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 262/VER/IX/2020 tanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Tebing Tinggi pada tanggal 2 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan selaput dara ANAK KORBAN robek sampai dasar pada jam 8 dan selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 5 dengan kesimpulan selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2000 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kamar kakak Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian subunsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara kekerasan dan dengan cara memaksa Anak Korban dimana berdasarkan fakta hukum Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN secara paksa kemudian membawa

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*



Anak Korban ke dalam kamar kakak Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu sehingga Anak Korban tidak bisa keluar dan merasa ketakutan kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dimana badan Terdakwa lebih besar dari Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban meringis kesakitan namun Terdakwa membentak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan “*Jangan kau kasih tau mamakmu ya, kalo kau kasih tau ku pukul kau nanti*”, dengan demikian subunsur “melakukan kekerasan” dan “memaksa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28022018-0467 tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 2 Juli 2014 dan dihubungkan dengan waktu kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2000 dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, maka diperoleh fakta bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan ANAK KORBAN masih berusia 6 (enam) tahun sehingga masuk dalam kategori anak, dengan demikian subunsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan terhadap

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*



tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya merupakan pasal pemberatan dari Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana unsur pemberatan dalam **Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D** yakni **persetujuan terhadap anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan **orang tua kandung ANAK KORBAN adalah Saksi Fairuz Hasanah dan Saksi Susilo Andreawan dan Terdakwa bukanlah orang tua tiri maupun orang tua angkat ANAK KORBAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat subunsur “orang tua” tidak terpenuhi**;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan **Terdakwa tidak menjalankan**

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



- kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap ANAK KORBAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat subunsur “wali” tidak terpenuhi,
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang dimaksud dengan “keluarga” adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga dan dalam **Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat penjelasan mengenai keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga sedarah dalam garis menyamping, namun **ketentuan mengenai keluarga sedarah diatur dalam Pasal 290 – Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**;

Bahwa dalam Pasal 290 – Pasal 293 KUHPerdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran dan setiap kelahiran disebut derajat. Urusan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan yang lain, garis

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*



menyimpang (menyamping) ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama. Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Garis lurus ke bawah adalah hubungan antara bapak asal dan keturunannya dan garis lurus ke atas adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya. Dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran, dengan demikian dalam garis ke bawah seorang anak (dalam pertalian dengan bapaknya) ada dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya, sebaliknya dalam garis ke atas, seorang bapak dan seorang kakek (sehubungan dengan anak dan cucu) ada dalam derajat pertama dan kedua dan demikianlah seterusnya. Sementara dalam **Pasal 294 KUHPPerdata** disebutkan bahwa dalam garis menyimpang (menyamping), derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain, dengan demikian dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, **saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya;**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa **Saksi Susilo Andreawan (ayah ANAK KORBAN) dan Terdakwa merupakan saudara sepupu dimana ibu Saksi Susilo Andreawan (nenek ANAK KORBAN) dan ibu Terdakwa merupakan kakak beradik kandung;**

Apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 294 KUHPPerdata, maka diperoleh fakta bahwa **Terdakwa dan Saksi Susilo Andreawan (ayah ANAK KORBAN) selaku saudara sepupu memiliki hubungan sedarah dalam garis menyamping dalam derajat keempat, dengan demikian Terdakwa dan ANAK KORBAN memiliki hubungan sedarah dalam garis menyamping dalam DERAJAT KELIMA,** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **subunsur “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” tidak terpenuhi;**

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" misalnya polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial, sementara pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-103/Eku.2/Sei Rph/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, selain itu berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukanlah pengasuh ANAK KORBAN, dengan demikian diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukan pengasuh Anak Korban, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga bukan aparat yang menangani perlindungan anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur "pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak" tidak terpenuhi;**

- Bahwa berdasarkan fakta hukum orang yang melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN hanya Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat subunsur **"dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" tidak terpenuhi;**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan dan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan bagaimana apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dengan merujuk pada ketentuan **Pasal 30 ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 103 KUHP Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju berwarna kuning merah;
- 1 (satu) buah celana berwarna abu abu;

yang telah disita dari ANAK KORBAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis bagi perkembangan ANAK KORBAN;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga ANAK KORBAN;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardian Fajar alias Fajar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah baju berwarna kuning merah;
  - 1 celana berwarna abu abu;**Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V.Z. Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ferdian Permadi, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Romadona, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Srh